



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 4 TAHUN 1985

T E N T A N G

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN
DAN PENGAWASANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, sebagai pelaksanaan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa harus mendapat perhatian yang bersungguh-sungguh dan diatur dengan sebaik-baiknya.
 - b. bahwa untuk mencapai maksud diatas yang memerlukan pembiayaan bagi tiap-tiap desa, perlu digali potensi desa yang akan merupakan sumber pendapatan dan kekayaan desa, dan selanjutnya perlu pula diatur pengurusan dan pengawasannya.
 - c. bahwa untuk mengatur sumber pendapatan dan kekayaan desa, pengurusan dan pengawasannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Drt No.19 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 (LN Tahun 1979 No.56) tentang Pemerintahan Desa.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 10 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 12 Tahun 1981 tentang Keputusan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pungutan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- c. Kepala Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- d. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- e. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- f. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
- g. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
- h. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

- i. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- j. Sumber pendapatan Desa adalah pendapatan asli Desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
- k. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasil bagi desa yang bersangkutan.
- l. Suadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
- m. Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga Desa dan atau antara warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.
- n. Pemerintah Desa adalah :
 - a. Kepala Desa.
 - b. Lembaga Musyawarah Desa.
 - c. Perangkat Desa.
- o. Pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang selanjutnya disebut pengurusan adalah pengaturan dan perencanaan penggunaan penghasilan dari sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa dengan baik.
- p. Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan baik.
- q. Keputusan Desa ialah semua keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufatkan dengan Lembaga Musyawarah deri Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- r. Keputusan Kepala Desa adalah semua Keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Desa dan kebijaksanaan dari Kepala Desa yang menyangkut Pemerintah Pembangunan di Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN

DESA PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Pertama

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

- 4 -
- (1) Sumber pendapatan Desa terdiri dari :
- a. Pendapatan asli Desa sendiri.
 - b. Penerimaan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - c. Lain-lain pendapatan yang sah.
- (2) Pendapatan asli Desa sendiri sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Kekayaan Desa.
 - b. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa.
 - c. Hasil dari gotong royong masyarakat Desa.
 - d. Pungutan Desa.
 - e. Lain-lain hasil dari usaha Desa yang sah antara lain usaha-usaha ekonomi Desa, dan Lumbung Desa dan Bantuan Pembangunan Desa.
 - f. Pasar Desa.
- (3) Penerimaan yang berasal dari pemberian Pemerintah, dan Pemerintah Daerah se bagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah.
 - b. Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi dan Pemerin tah Daerah Tingkat II.
 - c. Sebagian dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.
 - c.1. Dari Pemerintah Daerah Tingkat I.:
 - c.1.1. Pajak Rumah Tangga (PRT) Dasar I dan II untuk obyek yang ada di Desa sepanjang obyek yang ada di Desa dan diserahkan kepada Desa dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan untuk memungutnya.
 - c.1.2. 10% dari Retribusi Tambang Bahan Galian Golongan C yang diserahkan ke Daerah Tingkat II oleh Daerah Tingkat I.
 - c.2. Dari Pemerintah Daerah Tingkat II, sepanjang didalam Peraturan Daerah yang bersangkutan diserahkan kepada Desa untuk memungutnya.
 - c.2.1. Pajak Radio.
 - c.2.2. Pajak Potong Hewan.
 - c.2.3. Pajak Anjing.
 - c.2.4. Pajak Peneng Sepeda/Gerobak/Perahu..
 - c.2.5. Penomoran Rumah di Desa.
- (4) Lain-lain pendapatan yang sah sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari sumbangan atau bantuan dari pihak ke tiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah-tanah Kas Desa.
- b. Pemandian umum yang diurus oleh Desa.

- c. Obyek-obyek rekreasi yang diurus oleh Desa.
- d. Bangunan milik Desa.
- e. Lain-lain kekayaan milik Pemerintah Desa atau yang pengelolaannya diserah
kan kepada Desa.

Bagian Kedua

Pengurusan dan Pengawasannya

Pasal 4

Sumber pendapatan dan kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaat
kan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Desa.

Pasal 5

- (1) Besarnya penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan desa
sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan
Desa, kecuali ayat (3) huruf c, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Ting
kat I.
- (2) Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) berlaku setelah mendapat
kan pengesahan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Pasal 6

Pungutan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf d, akan diatur
tersendiri dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 7

- (1) Perencanaan Penggunaan Penghasilan dari sumber pendapatan Desa sebagai
dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan
dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- (2) Anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa sebagai dimaksud dalam
ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jambi.

Pasal 8

Pengawasan terhadap penggunaan dan pengurusan sumber pendapatan dan kekayaan
Desa yang berasal dari sumber pendapatan Daerah Tingkat II dilakukan oleh
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk
olehnya.

Pasal 9

- (1) Tanah-tanah Desa yang berupa tanah Kas Desa, tanah bengkok, Titisara,
Padang Pengembalaan, Kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai
oleh dan merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak
pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek Pembangunan

- (2) Pengesahan Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
- a. Ganti tanah yang senilai dengan tanah yang dilepaskan.
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai.
 - c. Izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

B A B III

ATURAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Sumber Pendapatan yang ada di Desa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, diurus dan merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan sebagian dari hasil sumber pendapatan dimaksud kepada Pemerintah Desa yang besarnya ditentukan dalam Peraturan Daerah Tingkat I
- (2) Sumber pendapatan asli Desa yang sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa diurus dan merupakan sumber pendapatan Desa maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membantu mengembangkannya agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya.

Pasal 11

- (1) Sumber-sumber pendapatan Desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desanya ditetapkan menjadi sumber pendapatan Desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
- (2) Sumber pendapatan Desa berupa tanah bengkok dan yang sejenisnya dari Desa desa yang statusnya berubah menjadi Kelurahan, pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II yang diperuntukan bagi kepentingan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Tingkat Kelurahan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara Desa dan atau Kelurahan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

Agar supaya semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini di dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 7 Pebruari 1985

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

~~PERAN~~ PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
~~PROPINSI~~ DAERAH TINGKAT I JAMBI

K e t u a,
S U P O M O.

d t o

H. MASJCHUN SOFWAN SH.

Disahkan :

Diundangkan :

~~Dengan~~ Surat Keputusan Menteri Dalam
~~Agar~~ Tgl. 18 Juni 1985 No.140.25-547

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Jambi No.202 Tgl 18 Juli 1985
Seri D No.194.

Direktorat Jenderal Pemerintahan
Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan
Daerah

Sekretaris Wilayah/Daerah

d t o

d t o

Drs.H. Abdurrahman Sayoeti.

Drs. H. Soemarno.

NIP. 430000332.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 4 TAHUN 1985

T E N T A N G

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA.

PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini adalah untuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

Sesuai dengan tingkat pembangunan dan pembangunan pemerintahan Desa dewasa ini, perlu digali potensi Desa yang merupakan kekayaan Desa yang tidak kecil artinya. Semua potensi Desa yang telah digali akan merupakan sumber Pendapatan Desa.

Untuk tertib administrasi pemerintahan Desa dan keuangan Desa, perlu diadakan pengurusan dan pengawasan dari sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa sehingga benar-benar akan memberikan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Desa dan Kemajuan Desa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 ayat (p) Pengawasan sumber pendapatan dan kekayaan desa yang selanjutnya disebut pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya terhadap pengurusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan baik, namun disamping itu masih ada pengawasan secara umum yaitu suatu jenis pengawasan oleh Pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintahan untuk penyelenggaraan pemerintahan secara baik. Pengawasan umum terhadap pemerintahan Desa dan pemerintahan kelurahan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/madya Daerah Tingkat II dan termasuk Camat sebagai Wakil Pemerintah di Daerah yang bersangkutan.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup Jelas.

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dipaparkan berdasarkan hasil musyawarah dengan LMD.

Pasal 6 Cukup Jelas.

Pasal 7 Cukup Jelas.

Pasal 8 Cukup Jelas.

Pasal 9 Cukup Jelas.

Pasal 10 Sumber pendapatan yang ada didesa yang dimaksud dalam pasal ini adalah sumber pendapatan Pemerintah Daerah Yang ada di desa sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang untuk tiap-tiap Daerah Tingkat II tidak sama jenisnya tergantung kepada kondisi Daerah itu sendiri

Pasal 11 Cukup Jelas.

Pasal 12 Cukup Jelas.

Pasal 13 Cukup Jelas.

Pasal 14 Cukup Jelas.

=====0000=====